

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA DPPKAD PEMDA KOTA PALU

Oleh:

Anggela Heyfi Meirene¹
Sifrid S. Pangemanan²
Dhullo Affandi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
 Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹ahm_tafsir27@yahoo.com
²sifridp_s@unsrat.ac.id
³afandiafandibaksh@gmail.com

ABSTRAK

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yaitu Kepala Daerah, baik Gubernur, Walikota, dan Bupati mereka mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD, yang mempunyai kewajiban melakukan penyajian dan pertanggungjawaban transaksi dilingkungan Satker dan dilaporkan kedalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi belanja modal adalah entitas penting SKPD dalam menyajikan dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlakuan akuntansi belanja modal pada DPPKAD Kota Palu dan data yang digunakan adalah data kualitatif. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengetahui data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan dari DPPKAD Kota Palu serta membandingkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan DPPKAD sudah sepenuhnya melaksanakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapkan akuntansi belanja modal sesuai PP No.71/2010 tentang SAP, namun dalam pelaporan keuangan tidak membuat laporan arus kas, karena tidak melakukan fungsi perpendaharaan. Meningkatkan kinerja terhadap perlakuan akuntansi belanja modal yang lebih efektif disetiap anggaran. Sebaiknya pimpinan DPPKAD Kota Palu mencatat dan menyajikan perlakuan akuntansi belanja modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Kata kunci: pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, pengungkapan

ABSTRACT**FAKULTAS EKONOMI**

The Holders of Fiscal Management Authority (PKPKD) which are the Regional Head, either the Governor, the Mayor or the Regent, they delegate their authority to the SKPD, which has the obligation to present and be responsible of the transaction within work unit and reported it into the financial statements. The accounting treatment of capital expenditure is an important entity of SKPD in presenting and be responsible its financial. The purpose of this study was to analyze the accounting treatment of capital expenditure in DPPKAD of Palu City and data used was qualitative data. The method used was the qualitative descriptive to determine data collected and classified from DPPKAD of Palu City and compared it in accordance with applicable regulations. The results showed that DPPKAD already fully carried out the recognition, measurement, recording, reporting and accounting disclosure of capital expenditure as in PP 71/2010 on SAP, however in the financial reporting did not create a cash flow statement, because it did not perform treasury functions. Improving the performance of the accounting treatment of capital expenditure to be more effective in every budget. The Head of DPPKAD of Palu City should record and present the accounting treatment of capital expenditure in accordance with the applicable Government regulations.

Keywords: recognition, measurement, recording, reporting, disclosure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadikan daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri sehingga pemerintah daerah berhak merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada SAP digunakan sebagai salah satu cara mewujudkan *good governance* sehingga pemerintah semakin mudah untuk dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun masyarakat luas. PP No.24 Tahun 2005 masih bersifat sementara diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa selama pengakuan, pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. SAP berbasis kas menuju akrual dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Walaupun entitas pelaporan masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, namun diharapkan segera menerapkan SAP berbasis akrual.

Struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja yaitu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD). Akuntansi pada dasarnya tidak hanya merupakan proses pencatatan semata, namun ruang lingkup akuntansi meliputi baik pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian tansaksi serta menginterpretasikan hasilnya dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Palu dibentuk sebagai salah satu lembaga teknis daerah dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Guna terintegrasi pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset dan barang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perlakuan akuntansi belanja modal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Palu.

**FAKULTAS EKONOMI
TINJAUAN PUSTAKA**

Akuntansi

Kieso dkk (2008:2) menyatakan akuntansi adalah pengidentifikasi, pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Menurut *American Accounting Association* (1966) dalam Halim & Kusifi (2012:36) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan. Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP

PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan PP No.24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Penerapan SAP

berbasis kas menuju akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, namun diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintahan yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang – undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan.

Prinsip Akuntansi dan Sistem Pencatatan

Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5. Prinsip periodisitas
6. Prinsip konsistensi
7. Prinsip pengungkapan lengkap
8. Prinsip penyajian wajar

Siklus Akuntansi

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki contoh input berupa bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Output sistem akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 232).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Akuntansi SKPD

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisan, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Hariadi, dkk (2010:134) prosedur akuntansi SKPD meliputi:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Pendapatan
3. Akuntansi Belanja

4. Akuntansi Aset
5. Akuntansi Selain Aset

Pengertian dan Lingkup Belanja SKPD

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Permendagri No.13 Tahun 2006 belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewenangan SKPD dalam transaksi belanja meliputi belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai kemudian belanja langsung yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja modal yang dimaksudkan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya

Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Belanja di SKPD

Suryanovi, (2010) menyatakan dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD adalah:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Surat Perintah Membayar (SPM)
3. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Analisis Aset

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk dapat disebut aset atau aktiva harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah
2. Sumber daya ekonomi tersebut mempunyai manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang
3. Manfaat ekonomik di masa datang tersebut dapat diukur dengan tingkat kepastian yang masuk akal
4. Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu

Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan kata lain, aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan atau kepenguasannya berpindah.

Pengukuran

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Penilaian

1. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya
 - b. Metode Ekuitas
 - c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
2. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengungkapan (disclosure) untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan
 - b. Pelepasan
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 - d. Mutasi aset tetap lainnya

Penelitian Terdahulu

1. Noviana (2009) dengan judul Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD dipemerintah kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan telah melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006, Laporan Keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan.
2. Pasambuna (2014) dengan judul analisis pelaporan dan pengungkapan belanja modal pada laporan keuangan pemerintah kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam pengakuan perolehan aktiva tetap.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2009:145) jenis data terdiri dari :

1. Data kuantitatif
2. Data kualitatif

Penelitian ini, jenis data yang dipakai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Palu adalah Data Kualitatif.

Sugiyono (2010:193) ada dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer
2. Sumber data sekunder

Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dalam laporan keuangan yang diambil dari DPPKAD Kota Palu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Palu dijalan Mohhamad Yamin. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2014.

Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Medefinisikan dan Merumuskan Masalah
2. Melakukan Studi Kepustakaan
3. Mengumpulkan Data

4. Mengolah dan Menyajikan Data
5. Menganalisis dan Menginterpretasikan
6. Menarik Kesimpulan dan Memberikan Saran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan
2. Penelitian Lapangan.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Palu dan membandingkan bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan. Dianalisis dengan menggunakan perbandingan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu menurut PP No.71 Tahun 2010. Kemudian dirumuskan apakah pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan terhadap aset tetap apakah sudah memadai atau belum. Dicari permasalahannya lalu dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Belanja modal DPPKAD Kota Palu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keperluan publik dan inventaris kantor. Akuntansi belanja SKPD ini meliputi uang persediaan (UP), ganti uang (GU), tambah uang (TU), dan akuntansi belanja langsung (LS). Akuntansi belanja yang dipakai DPPKAD Kota Palu adalah akuntansi belanja langsung (LS).

Sistem dan Prosedur Penatausahaan DPPKAD Kota Palu

Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Adapun sistem dan prosedur penatausahaan belanja modal DPPKAD Kota Palu, sebagai berikut:

1. SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2. Rencana kerja anggaran yang telah dibuat, diteliti terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Diteliti terlebih dahulu dimaksudkan karena biasanya ada berbagai perubahan yang dilakukan oleh TAPD. Setelah itu, barulah dibawa ke DPR untuk dibahas dan disetujui oleh DPR lalu dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk belanja modal. Perencanaan DPA hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun periode anggaran.
3. Kemudian bendahara pengeluaran membuat SPP yang diajukan kepada pengguna anggaran.
4. Untuk melakukan belanja, khususnya belanja modal DPPKAD Kota Palu hanya menunjuk pejabat pengadaan khusus karena pengadaan barang DPPKAD Kota Palu tergantung pada nilai pembelian. Apabila nilai pembelian diatas 100jt, DPPKAD Kota Palu membentuk panitia pelaksana barang.
5. Setelah itu, bendahara pengguna anggaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa BUD untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengakuan

Pengakuan aset tetap DPPKAD Kota Palu diakui ketika barang diserahkan dari pihak ketiga disertakan dengan bukti, kemudian ada Tim Pemeriksa Barang yang melakukan pemeriksaan barang dan bertugas melihat kesesuaian fisik barang dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila telah sesuai, buat berita acara serah terima dan bukti berita acara serah terima, dan itulah yang menjadi dasar pengakuan pengadaan barang DPPKAD Kota Palu. Pengakuan belanja modal DPPKAD Kota Palu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Belanja modal yang dikeluarkan melalui SP2D LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan.

Pengukuran

Pengukuran aset tetap yang dilakukan DPPKAD Kota Palu dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap di dasarkan pada harga wajar pada saat perolehan. Dalam pengukuran aset tetap DPPKAD Kota Palu, diukur berdasarkan nilai perolehan yang sesuai dengan nilai kontrak ditambah dengan biaya-biaya terkait. Biaya terkait seperti, biaya mulai dari biaya pembelian, biaya pengiriman, dan biaya pemasangan. Misal, DPPKAD akan mengadakan 2 unit pembelian peralatan dan mesin khusus pembelian computer. Harga 1 unit computer sebesar Rp 5.000.000 sehingga untuk memerlukan 2 unit computer sebesar Rp 10.000.000. Biaya 2 unit computer tersebut belum termasuk dengan biaya terkait. Jadi bisa diperkirakan harga pembelian 2 unit computer tersebut akan mencapai sebesar Rp 20.000.000 sudah termasuk dengan biaya pembelian, pengiriman, dan pemasangan pada DPPKAD Kota Palu.

Pencatatan

Proses pencatatan belanja LS khususnya belanja modal dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS dari kuasa BUD melalui pengguna anggaran. Penjabaran jurnal belanja modal LS dengan SP2D LS sebagai berikut:

| | |
|--|------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | xxx |
| RK-PPKD | xxx |

Penjabaran jurnal untuk pengakuan Aset Tetap dari belanja modal SKPD sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Aset Tetap Peralatan dan Mesin | xxx |
| Ekuitas Dana Investasi-Aset | xxx |

Pada saat uang keluar dari rekening kas umum daerah dan diakui, pencatatan yang dilakukan BUD DPPKAD Kota Palu setelah diterbitkannya SP2D LS sebagai berikut:

| | |
|--|------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | xxx |
| Kas | xxx |

Nilai aset dalam jurnal korolari ini besarnya sesuai dengan yang dianggarkan dan direalisasikan. Pencatannya sebagai berikut:

| | |
|--|------------|
| Aset Tetap | xxx |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | xxx |

DPPKAD Kota Palu melakukan pencatatan transaksi manual melalui Sistem Keuangan Daerah atau SIMD. SIMD tidak melihat adanya masalah kemacetan dalam proses melakukan pencatatan atau SIMD hanya berdasarkan bukti-buktinya yang tersedia di dalam SIMD, proses pencatatan dalam SIMD akan berjalan terus namun sebelum masuk ke SIMD ada proses verifikasi. Proses verifikasi yang dimaksud adalah verifikasi bukti-bukti kelengkapan seperti kelengkapan pencairan kuangan. Kalau sudah lengkap proses verifikasi yang dilakukan secara manual dan sejumlah dana masih tersedia di dalam SIMD otomatis SIMD akan menerima proses pencatatan transaksi yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kota Palu selama periode tahun anggaran berjalan.

Pelaporan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Palu sebagai berikut:

1. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)

4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dibuat oleh DPPKAD Kota Palu meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Kuangan (CaLK).

DPPKAD Kota Palu tidak mempunyai salah satu komponen dalam penyusunan laporan keuangan yaitu komponen laporan arus kas. Dari hasil wawancara dari pihak informan, satuan kerja ini adalah entitas akuntansi maka laporan arus kas tidak dimasukkan karena tidak melakukan fungsi perpendaharaan. Komponen laporan keuangan yang ada didalam PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP belum sepenuhnya diberlakukan dan akan diberlakukan sepenuhnya pada tahun 2015 dari basis kas menuju basis akrual.

Pengungkapan

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Pengungkapan yang dilakukan DPPKAD Kota Palu, terjadi karena adanya proses pembelian. Ketika terjadi pembelian barang, uang yang sudah keluar dari kas umum daerah diungkap berapa nilai uang yang dikeluarkan dan diakui sebagai realisasi anggaran. Barang yang telah dikeluarkan dan diserahkan kepemilikannya akan diakui sebagai aset. Hal-hal yang diungkap oleh DPPKAD Kota Palu meliputi:

1. Pengungkapan nilai aktiva tetap
2. Penyusutan aktiva tetap
3. Pelepasan aktiva tetap
4. Penghapusan aktiva tetap
5. Perubahan nilai aktiva tetap

Pembahasan

Aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau hak kepemilikannya berpindah dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Aset tetap DPPKAD Kota Palu diakui ketika barang diserahkan dari pihak ketiga disertakan dengan bukti, kemudian ada Tim Pemeriksa Barang yang melakukan pemeriksaan barang dan bertugas melihat kesesuaian fisik barang dengan kontrak yang telah disepakati. Pengakuan belanja modal DPPKAD Kota Palu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sudah sesuai menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Noviana (2009) menjelaskan pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening kas Umum Daerah. Hal ini berarti, bahwa Dinas Perhubungan Kota Bitung dan DPPKAD Kota Palu sudah menerapkan akuntansi belanja modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran aset tetap yang dilakukan DPPKAD Kota Palu dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap di dasarkan pada harga wajar pada saat perolehan. Sudah sesuai menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Dalam pelaporan DPPKAD Kota Palu belum sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan peraturan karena SKPD sebagai entitas akuntasi tidak diwajibkan menyusun laporan arus kas kecuali SKPKD sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan arus kas. PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan akan diberlakukan pada tahun 2015 yaitu pelaporan dari basis kas menuju basis akrual.

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengungkapan yang ada di DPPKAD Kota Palu, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap adanya pengungkapan nilai aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, pelepasan aktiva tetap, penghapusan aktiva tetap, dan perubahan nilai aktiva tetap. Sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Pasambuna (2013) mengungkapkan aset tetap harus ada pengungkapan untuk nilai, penyusutan, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap dalam CaLK yang berarti Pemerintah Kota Kotamobagu dan DPPKAD Kota Palu sudah melaksanakan pengungkapan akuntansi belanja modal menurut peraturan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, DPPKAD Kota Palu dalam perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan telah melakukan perlakuan akuntansi tersebut sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun dalam perlakuan Pelaporan Keuangan tidak membuat Laporan Arus Kas dikarenakan DPPKAD Kota Palu merupakan entitas akuntansi yang tidak melakukan fungsi perpendaharaan.

Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja terhadap perlakuan akuntansi belanja modal, yang diharapkan menjadi lebih efektif disetiap pengguna anggaran. Sebaiknya pimpinan DPPKAD Kota Palu mencatat dan menyajikan perlakuan akuntansi belanja modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Noviana Endah, 2009. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi USU. Medan. www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9576/1/10E00426.pdf. Tanggal akses 18 April 2014 Hal 5.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk R. Bawono. 2010. *Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso E. Donald, Jery J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate* edisi kedua belas jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* edisi 3. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pasambuna, T. Nelby. 2014. Analisis Pelaporan Dan Pengungkapan Belanja Modal Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174*. Vol. 1 No.4 Desember 2013. Tanggal akses 18 Agustus 2014 Hal. 2370.
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suryanovi, Sri, 2010. Modul: Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD, Widyaishwara Madya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Artikel. www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Sistem_dan_Prosedur_Akuntansi_SKPD/ebooks/sistem-dan-prosedur-akuntansi-skpd.pdf. Tanggal akses 27 Mei 2014. Hal 31.